



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

## Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran berkenaan.

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah sebesar Rp3.014.349.829.000,00 bertambah sejumlah Rp94.300.210.024,00 sehingga menjadi Rp3.108.650.039.024,00 yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp434.991.364.000,00 berkurang Rp6.255.050.289,00 sehingga menjadi Rp428.736.313.711,00 yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp129.175.000.000,00 bertambah Rp17.150.000.000,00 sehingga menjadi Rp146.325.000.000,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp35.348.020.000,00 bertambah Rp456.000.000,00 sehingga menjadi Rp35.804.020.000,00.

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp9.882.962.000,00 bertambah Rp1.293.120.128,00 sehingga menjadi Rp11.176.082.128,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp260.585.382.000,00 berkurang Rp25.154.170.417,00 sehingga menjadi Rp235.431.211.583,00.

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan Rp2.565.858.465.000,00 bertambah Rp73.505.260.313,00 sehingga menjadi Rp2.639.363.725.313,00 yang terdiri atas:
- pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.362.714.592.000,00 bertambah Rp6.185.034.313,00 sehingga menjadi Rp2.368.899.626.313,00.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp203.143.873.000,00 bertambah Rp67.320.226.000,00 sehingga menjadi Rp270.464.099.000,00.

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 bertambah Rp27.050.000.000,00 sehingga menjadi Rp40.550.000.000,00 yang terdiri atas Pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00

bertambah Rp27.050.000.000,00 sehingga menjadi Rp40.550.000.000,00.

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp3.193.442.500.600,00 bertambah Rp Rp87.466.974.979,00 sehingga menjadi Rp3.280.909.475.579,00 yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja Transfer.

#### Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.158.063.767.888,00 berkurang Rp49.325.464.226,00 sehingga menjadi Rp2.108.738.303.662,00 yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.148.666.293.927,00 berkurang Rp24.671.386.023,00 sehingga menjadi Rp1.123.994.907.904,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp925.579.124.681,00 berkurang Rp73.738.794.923,00 sehingga menjadi Rp851.840.329.758,00.

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp75.507.649.280,00 bertambah Rp49.944.866.720,00 sehingga menjadi Rp125.452.516.000,00.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar

Rp8.310.700.000,00 berkurang Rp860.150.000,00 sehingga menjadi Rp7.450.550.000,00.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula direncanakan sebesar Rp365.864.243.635,00 bertambah Rp139.961.993.457,00 sehingga menjadi Rp505.826.237.092,00 yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp440.000.000,00 berkurang Rp440.000.000,00 sehingga menjadi Rp0.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp44.581.014.779,00 bertambah Rp85.105.226.731,00 sehingga menjadi Rp129.686.241.510,00.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp163.833.116.113,00 bertambah Rp6.289.235.068,00 sehingga menjadi Rp170.122.351.181,00.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp146.924.368.743,00 bertambah Rp40.815.983.344,00 sehingga menjadi Rp187.740.352.087,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp2.060.662.000,00 bertambah Rp 10.527.168.581,00 sehingga menjadi Rp12.587.830.581,00.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar

Rp8.025.082.000,00 berkurang Rp2.365.620.267,00 sehingga menjadi Rp5.659.461.733,00.

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula direncanakan sebesar Rp30.200.000.000,00 berkurang Rp24.300.000.000,00 sehingga menjadi Rp5.900.000.000,00.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula direncanakan sebesar Rp639.314.489.077,00 bertambah Rp21.160.445.748,00 sehingga menjadi Rp660.474.934.825,00 yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula semula direncanakan sebesar Rp16.103.789.077,00 bertambah Rp3.481.552.748,00 sehingga menjadi Rp19.585.341.825,00.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp623.210.700.000,00 bertambah Rp17.678.893.000,00 sehingga menjadi Rp640.889.593.000,00.

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp179.092.671.600,00 berkurang Rp6.833.235.045,00 sehingga menjadi Rp172.259.436.555,00 yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar



Rp197.592.671.600,00 berkurang Rp11.833.235.045,00 sehingga menjadi Rp185.759.436.555,00 yang terdiri :

- a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;  
dan
  - b. penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp197.582.671.600,00 berkurang Rp11.833.235.045,00 sehingga menjadi Rp185.759.436.555,00.
- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap yaitu sebesar Rp10.000.000,00.

#### Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,00 berkurang Rp5.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp13.500.000.000,00 yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp179.092.671.600,00 berkurang Rp6.833.235.045,00 sehingga menjadi Rp172.259.436.555,00.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp179.092.671.600,00 berkurang Rp6.833.235.045,00 sehingga menjadi Rp172.259.436.555,00.

## Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas :

1. lampiran I ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. lampiran II perubahan penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. lampiran III daftar nama calon penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi hibah;
4. lampiran IV daftar nama calon penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi bantuan sosial;
5. lampiran V daftar nama calon penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi bantuan keuangan; dan
6. lampiran VI daftar nama calon penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi belanja bagi hasil.

## Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 11 oktober 2022

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 11 oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2022 NOMOR 75